

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, arus pembangunan pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia telah berkembang secara intensif. Reformasi sistem pemerintahan Republik Indonesia ditandai dengan adanya trend perkembangan daerah otonom dalam beberapa periode terakhir. Penyelenggaraan otonomi daerah telah diamanatkan secara jelas di dalam undang-undang, yang di tunjukan untuk menata sistem pemerintah daerah dalam karangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lemius (1986) menjelaskan bahwa sistem otonomi daerah sebagai bentuk kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam otonomi daerah terdapat kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, tetapi dalam penentuan kebutuhan daerah tersebut terdapat kepentingan nasional yang ditetapkan dalam peraturan yang lebih tinggi.

UU No. 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, daerah diberi keleluasaan untuk memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban ini bisa dipenuhi apabila pemerintahan daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara

optimal. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sularso (2011:14) dimana, kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang sistematis, terukur dan transparansi, yang dapat digunakan sebagai alat mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Otonomi daerah dapat juga dipandang sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Saleh (2007) menjelaskan bahwa tujuan dari pemberian otonomi yakni untuk lebih memfokuskan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan suasana yang demokratis, adil dan merata, serta memelihara hubungan yang selaras, serasi dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Sholikin (2009) mengasumsikan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia, maka pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepada pemerintahan daerah memiliki harapan untuk dapat membantu keberhasilan daerah tersebut. Berdasarkan tujuan ini, maka pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggungjawab dalam membangun daerah tersebut dengan memperhatikan peraturan yang ditentukan. Penegasan terkait peraturan dalam sistem otonomi daerah sangat ditekankan seperti halnya transparansi yang sering diupayakan terealisasi dalam kegiatan otonomi daerah. Krina (2003) menjelaskan bahwa transparansi ini mengacu pada semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi , penetapan calon penyedia

barang dan jasa. Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah tersebut, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengedepankan unsur transparansi (Safitri, 2005).

Berdasarkan penjelasan di atas, otonomi daerah mengharuskan adanya unsur transparansi dalam kinerja keuangan instansi daerah. Selain itu dengan adanya otonomi daerah maka instansi dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi porsi bantuan dan bagian dari pemerintah pusat dan menjalankan prinsip transparansi. Tabunan (2001:76) menjelaskan bahwa peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah yang transparan. Secara konkrit hal ini harus tertuang dengan jelas dalam sistem tata kelola keuangan daerah yang tervisualisasikan dengan APBD yang sarat atau penuh dengan variasi pendanaan yang terkoneksi dengan pemerintah dan bersifat transparan.

APBD disini merupakan rekapitan atau laporan pemerintah daerah yang berisi informasi penerimaan dan pengeluaran daerah. Kusifi (2014:21) menjelaskan bahwa APBD merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah

guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran terhadap semua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim,2004). Hal ini dipertegas dalam peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2019 bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi belanja daerah dan pembiayaan pada proses perencanaan pengadaan barang dan jasa di Organisasi Pemerintahan daerah (OPD). Berdasarkan PERMEN tersebut maka dapat dipastikan bahwa APBD merupakan rekapan atau laporan yang menjadi dasar Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam merealisasikan pengadaan barang dan jasa ditingkat daerah.

Bastian (2012:263) mempertegas asumsi di atas dengan menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan yang berkaitan dengan APBD untuk pemenuhan kebutuhan suatu lembaga atau organisasi (OPD) untuk menjalankan kegiatan-kegiatan operasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk tujuan pembangunan nasional untuk melayani masyarakat guna menunjang pembangunan perekonomian nasional dan berperan penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengadaan Barang dan Jasa sering kali dilaksanakan baik oleh lembaga swasta maupun pemerintah. Untuk mendapatkan barang dan jasa dari sebuah lembaga tertentu proses pengadaan barang dan jasa bermula dari kegiatan perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian semua kegiatan (Siregar, 2008).

Pengadaan Barang dan Jasa juga merupakan suatu usaha guna memperoleh Barang dan Jasa yang diinginkan dimana pelaksanaannya berdasarkan pemikiran sistematis dan logis, berdasarkan proses serta metode pengadaan yang baku, serta berpedoman pada etika dan norma yang berlaku, (Arifin *et al*,2014). Umumnya terdapat dua pihak yang berkepentingan dalam skema pengadaan barang dan jasa, dimana pihak pertama adalah BUMN, (Lembaga Pemerintah), dan pihak kedua adalah Lembaga Swasta yang menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa dan pihak kedua seperti kontraktor (Suherman 2010).

Avalia (2014 : 4) menjelaskan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintahan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah. Terkait skema pengadaan barang dan jasa, Schooner (2007) menjelaskan bahwa pengadaan atau (*procurement*) adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Pengadaan Barang dan Jasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah juga

perlu menerapkan prinsip-prinsip tersebut ketika melakukan Pengadaan Barang dan Jasa dana yang dianggarkan oleh APBD untuk dialokasikan kepada setiap instansi pemerintahan daerah Willem (2012 : 11). Hal ini dipertegas dengan peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang menjelaskan terkait prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari prinsip efektif, prinsip terbuka dan kompetitif, prinsip transparan, prinsip adil dan wajar, dan prinsip akuntabel. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sejak perencanaan harus menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan bertanggungjawab, agar realisasi tujuan pengadaan dapat tercapai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu instansi yang sering melakukan pengadaan barang untuk membantu dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Instansi ini melakukan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan tugas dilapangan. Hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Belu memerlukan alat-alat penunjang serta tenaga tambahan dilapangan, untuk menunjang kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah data dan alokasi anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu.

Tabel 1.1
Data Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu

No	Nama Proyek Pengadaan Barang	Nilai Proyek (Rp)	Sumber Dana Pengadaan	Dana Partisipasi	Tahun Anggaran	Ket
1.	Pengadaan 5 unit mobil operasional kantor	1.200.000.000	APBN (BPBN)	120.000.000	2017	10%
2.	Pengamanan Daerah Irigasi Haekesak	3.400.000.000	APBN (BPBN)	340.000.000	2017	10%
3.	Pengadaan Rambu Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	450.000.000	APBN (BPBN)	45.000.000	2017	10%
4.	Pengadaan Rambu Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	350.000.000	APBN (BPBN)	35.000.000	2018	10%
5.	a. Pengadaan 1 unit mobil tangki air bersih. b. Pembangunan gedung pemadam kebakaran. c. Pengadaan 2 unit mobil pemadam kebakaran.	4.700.000.000	APBN (BPBN)	470.000.000	2019	10%
6.	Pengadaan Rambu Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	500.000.000	APBN (BPBN)	50.000.000	2019	10%
7.	Pengamanan Tebing Kali dalam Kota Atambua	12.000.000.000	APBN (BPBN)	1.200.000.000	2020	10%
8.	Pengadaan Rambu Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	550.000.000	APBN (BPBD)	55.000.000	2020	10%
9.	Pengamanan Daerah Aliran Kali Baukama	3.300.000.000	APBN (BPBN)	330.000.000	2021	10%
10.	Pengadaan Rambu Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	600.000.000	APBN (BPBN)	60.000.000	2021	10%

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, 2021

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas, untuk penanganan bencana, pemerintah daerah melaksanakan berbagai program penanggulangan bencana dengan mengadakan barang dan jasa. Kabupaten Belu memiliki potensi bencana alam yang besar, sementara kemampuan daerah untuk pengadaan barang dan jasa sangat terbatas. Dari data di atas telah menunjukkan bahwa BPBD kabupaten Belu telah mengupayakan beberapa pengadaan barang dan jasa dari tahun 2017-

2021 untuk penanganan bencana daerah. Namun dari data Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat bahwa Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih sering diadakan di setiap tahunnya yaitu hanya pada Pengadaan Rambu Pengurangan resiko Bencana dibandingkan dengan pengadaan yang lain. Sementara kejadian bencana alam yang besar terjadi pada tahun 2021 yaitu bencana saroja yang merata hampir di seluruh NTT. Daerah Kabupaten Belu yang merupakan daerah yang rawan terkena musibah yakni, angin puting beliung, longsor, banjir, dan gelombang tinggi. Situasi tersebut harus menjadi pertimbangan bagi BPBD Kabupaten Belu untuk mengadakan barang dan jasa sebagai langkah preventif untuk penanganan bencana pada daerah Kabupaten Belu. Hal ini di nilai sangat kontradiktif mengingat pengadaan rambu-rambu intensif dilakukan dibandingkan pengadaan alat operasional penanggulangan bencana.

Berdasarkan fenomena dan persoalan yang ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa di atas untuk mengetahui seberapa baik pengadaan barang dan jasa maka perlu dilakukan Evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa. Arsana (2016:35) menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa . Evaluasi Pengadaan barang dan jasa untuk penanganan bencana ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk upaya mengatasi bencana yang terjadi dan membantu mengungkapkan masalah yang ada. Sehingga

berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Apakah pengadaan barang dan jasa untuk penanganan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021?
- 2 Mengapa dilakukan pengadaan barang dan jasa yang sama setiap tahunnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui pengadaan barang dan jasa dalam penanganan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- 2 untuk mengetahui pengadaan barang dan jasa yang diadakan setiap tahunnya pada Badan Penanggulangan Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat substansial yang diharapkan, dapat dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Bagi BPBD

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan bencana.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Belu.

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Belu dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari Penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau bahkan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama dimasa yang akan datang.

4. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penelitian baik secara praktis maupun teoritis tentang pengadaan barang dan jasa.